

**SENGKETA PERSAINGAN USAHA DALAM
KEGIATAN PERDAGANGAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR. 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT¹
Oleh : Mariani Sumarab²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian sengketa persaingan usaha yang tidak sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan bagaimanakah bentuk sanksi terhadap pelaku praktek monopoli dalam usaha perdagangan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Proses Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Menurut UU No. 5 Tahun 1999, terdapat beberapa Pasal yang mengatur, yaitu dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Perkara yang timbul karena pelanggaran undang undang ini dapat diajukan karena adanya pengaduan dan dapat juga tanpa adanya pengaduan. Pihak pihak yang dapat mengajukan perkara atas dugaan telah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang. Adapun pihak yang dapat mengajukannya, yaitu anggota masyarakat luas, pihak yang dirugikan atau praktek bisnis yang bersangkutan, misalnya pelaku usaha. 2. Selain dari sanksi-sanksi administratif dan sanksi perdata, maka hukum anti monopoli juga menyediakan sanksi-sanksi pidana bagi sipelanggar hukum. Sanksi-sanksi pidana anti monopoli ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu : Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Antimonopoli (UULPM & PUTS), dan Sanksi Pidana dalam KUH Pidana. Dalam UULPM & PUTS terdapat dua macam sanksi pidana yaitu : 1) Sanksi Pidana Pokok dan 2) Sanksi Pidana Tambahan. Sanksi pidana dalam KUH Pidana ada diatur dalam Pasal 382. Kata kunci: monopoli; persaingan usaha tidak sehat;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101543

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan usaha yang sehat dapat diukur berdasarkan kebebasan para pembeli untuk memilih pemasok barang, kebebasan pemasok barang untuk memilih para pembelinya, pasar yang memungkinkan para pelaku usaha bergerak bebas, dan pasar yang bisa dimasuki dengan bebas oleh pendatang baru. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan tidak *fair*. Tiga indikator yang menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat adalah ketika persaingan usaha dilakukan secara tidak jujur, persaingan usaha dilakukan dengan cara melawan hukum, dan persaingan usaha dilakukan dengan menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa persaingan usaha yang tidak sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999 ?.
2. Bagaimanakah bentuk sanksi terhadap pelaku praktek monopoli dalam usaha perdagangan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.⁴

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Menurut UU No. 5 Tahun 1999

Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan : "Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hal. 23

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”

Guna menjaga eksistensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di dalam dunia bisnis di Indonesia, tentunya membutuhkan suatu badan atau lembaga yang diberi tugas pokok dan wewenang mengawasi dan menindak setiap pelaku usaha yang berusaha dengan melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)⁵, yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur didalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 46.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah suatu lembaga atau instansi yang independen yang terlepas atau tidak terpengaruh oleh kepentingan pemerintah ataupun pihak lain didalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan melakukan penindakan terhadap setiap pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden mengenai kinerjanya selama melaksanakan tugasnya.

Secara prosedural, dalam melarang kegiatan yang mengakibatkan timbulnya monopoli, dikenal dua pendekatan.⁶

Pertama, pendekatan per se (dalam beberapa buku dikenal per-se illegal), yakni pendekatan yang melarangnya secara tegas, bahwa dengan hanya melakukan tindakan yang dilarang, demi hukum tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku.

⁵ Keppres No.75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Disahkan dan Diundangkan pada Tanggal 08 Juli 1999

⁶ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 214

Kedua, pendekatan rule of reason, yaitu bahwa dengan telah terbukti dilakukannya tindakan yang dilarang tersebut saja, tidak otomatis tindakan tersebut sudah bertentangan dengan hukum, tetapi harus dilihat dulu sejauhmana akibat dari tindakan tersebut menimbulkan monopoli atau akan mengakibatkan kepada persaingan tidak sehat.

Pendekatan *Rule Of Reason* adalah pendekatan dalam penegakan hukum anti monopoli yang membutuhkan pembuktian terlebih dahulu, mengenai dampak perjanjian, kegiatan dan posisi dominan yang dilakukan atau dimiliki oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha, apakah dampak tersebut merugikan kepentingan umum dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Pendekatan ini suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.⁷

Sedangkan pendekatan *Per se Illegal* adalah pendekatan yang tidak memerlukan pembuktian, karena dianggap dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian, kegiatan dan posisi dominan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tersebut sudah jelas atau pasti merugikan kepentingan umum dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Selain memiliki asas, tujuan, dan lembaga penegakan hukum anti monopoli yang telah jelas tercantum pada Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas, Undang-Undang ini pun memiliki pendekatan dalam menentukan suatu perbuatan pelaku usaha melanggar ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang ini atau tidak, pendekatan tersebut ialah *Rule of Reason* dan *Per se Illegal*. Kedua pendekatan diatas akan selalu menjadi dasar atau landasan bagi KPPU dalam proses penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan hal diatas, sudah jelas bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak

⁷ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku_ajar, diakses Januari 2020

sehat tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha didalam menjalankan usahanya, karena praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat hanya menguntungkan salah satu pihak pelaku usaha saja dan merugikan kepentingan umum serta bertentangan dengan asas demokrasi ekonomi.

Pembentukan Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) yang salah satu tujuannya adalah mencegah persaingan usaha tidak sehat dan monopoli secara umum. KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

KPPU memiliki wewenang meliputi penerimaan laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya, serta wewenang lainnya yang diatur dalam UU Persaingan Usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), adalah sebagai berikut :

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha/tindakan pelaku usaha yang dilarang oleh undang-undang ini serta penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan;
- b. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
- c. member saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang

berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

- d. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- e. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut :

1. Menerima laporan dari dan atau dari pelaku usaha tentang dengan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
4. Menimpilkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan penyelewengan terhadap ketentuan undang-undang ini.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan para pelaku usaha, saksi-saksi ahli, atau setiap orang bagaimana dimaksud huruf c dan f yang tidakn bersedia memenuhi panggilan komisi.
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau penulisan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
9. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.

10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Beberapa tahapan harus ditempuh oleh KPPU dalam memeriksa perkara pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM & PUTS). Secara ringkas dapat dikatakan bahwa keseluruhan prosedur pemeriksaan perkara yang ditempuh oleh KPPU adalah antara lain :⁸

- 1) menerima laporan kepada KPPU,
- 2) Pemeriksaan Pendahuluan,
- 3) Pemeriksaan Lanjutan,
- 4) Mendengar keterangan saksi dan/atau saksi saksi ah li serta si pelaku sendiri dan memeriksa alat bukti lainnya,
- 5) Menyerahkan kepada BadanPenyi dik dalam hal-hal tertentu,
- 6) Memperpanjang Pemeriksaan Lanjutan,
- 7) Memberikan Keputusan kepada Pelaku Usaha,
- 8) Memberikan Keputusan Komisi,
- 9) Pelaksanaan Keputusan Ko misi oleh Pelaku Usaha,
- 10) Pelaporan pelaksanaan Keputusan Komisi oleh Pelaku Usaha kepa da Komisi Pengawas,
- 11) Menyerahkan kepada Badan Penyidik jika Putusan Komisi tidak di laksanakan dan/atau tidak diajukan keberatannya oleh pihak Pelaku Usaha,
- 12) Badan Penyidik melakukan Penyidikan, dalam hal Pasal 44 ayat 5,
- 13) Pelaku Usaha mengajukan keberatan ke pada Pengadilan terhadap putusan Komisi Pengawas,
- 14) Pengadilan Negeri memeriksa keberatan pelaku usaha,
- 15) Pengadilan Negeri memberikan Putusan atas keberatan pelaku usaha,

- 16) Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri,
- 17) Putusan Mahkamah Agung,
- 18) Permintaan Penetapan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri,
- 19) Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri,
- 20) Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

Komisi ini merupakan badan yang mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam menangani perkara persaingan tidak sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tujuan dari pembentukan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁹

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melarang adanya perjanjian dan perbuatan yang bersifat anti persaingan serta adanya penyalahgunaan posisi yang dominan dari pelaku usaha. Perjanjian yang dilarang oleh undang-undang ini adalah oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartelisasi, trust, integrasi vertical, perjanjian tertutup dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan yang dilarang seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.

Terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai mekanisme penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat yaitu dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Perkara yang timbul karena pelanggaran undang undang ini dapat diajukan karena adanya pengaduan dan dapat juga tanpa adanya pengaduan.

⁸ Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

⁹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Usaha Sehat)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.hal. 234

Adapun prosedur penanganan perkara persaingan tidak sehat yaitu pihak-pihak yang dapat mengajukan perkara atas dugaan telah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat kepada komisi pengawasan persaingan usaha. Adapun pihak yang dapat mengajukannya, yaitu anggota masyarakat luas, pihak yang dirugikan atau praktek bisnis yang bersangkutan, misalnya pelaku usaha pesaing dan KPPU sendiri.

Pemeriksaan pendahuluan atas pengaduan atau gugatan yang ditunjukkan kepada KPPU dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan tersebut diterima dan harus diputuskan apakah proses pemeriksaan tersebut layak diteruskan atau tidak. Pelaku usaha yang diadakan karena dicurigai telah melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat wajib bekerja sama atau beritikad baik untuk meluncurkan proses pemeriksaan dengan misalnya menyerahkan alat bukti yang diperlukan dan memberikan keterangan serta bersedia diperiksa oleh KPPU.

Apabila KPPU memutuskan perlunya pemeriksaan lanjutan maka proses pemeriksaan lanjutan tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari. KPPU wajib membacakan putusannya secara terbuka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, pelaku usaha itu wajib melaksanakan isi putusan KPPU tersebut. Apabila bersangkutan keberatan terhadap isi putusan KPPU tersebut, maka dia dapat mengajukan keberatan/banding ke Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri ini kemudian harus mulai memeriksa permohonan banding tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan banding, dan jangka waktu pemeriksaan itu adalah 30 (tiga puluh) hari. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat pula dimintakan kasasi langsung ke Mahkamah Agung yang kemudian Mahkamah Agung harus menjatuhkan putusannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan kasasi tersebut.

Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan, maka putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terhadap putusan tersebut dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Dalam perkara persaingan usaha, jika pelaku usaha yang dikenai sanksi dapat mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di pengadilan negeri. Selanjutnya, putusan pengadilan negeri terkait keberatan tersebut masih terbuka kasasi bagi yang tidak puas. Lalu bagaimana eksekusinya jika putusan KPPU dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha), sudah mengatur tentang pelaksanaan putusan Majelis Komisi, seperti dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 44 ayat (1) UU Persaingan Usaha menyebutkan bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporannya kepada komisi.

Untuk lebih jelasnya, berikut tahapan pelaksanaan putusan komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom No.1/2010), dan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (Perma No.3/2005), maupun UU Persaingan Usaha. Antara lain:¹⁰

1. Tahapan Pertama Jangka Waktu dan Monitoring

Dalam hal terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi sampai dengan lewatnya waktu 14 hari sejak putusan diterima, maka Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan. Terkait monitoring, maka Sekretaris Komisi akan melakukan monitoring pelaksanaan Putusan Komisi untuk menilai pelaksanaan putusan Komisi dan apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Putusan Komisi.

¹⁰ <https://bplawyers.co.id/2017/03/28/3-tahapan-pelaksanaan-putusan-kppu-yang-wajib-dipahami/>

2. Tahapan Kedua, Apabila Pelaku usaha menolak melaksanakan Putusan dan tidak melakukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan.

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan Putusan Majelis KPPU dan tidak pula melakukan upaya hukum keberatan, maka Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 44 ayat (4) UU Persaingan Usaha).

3. Tahap Eksekusi Putusan

Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan, maka putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terhadap putusan tersebut Komisi akan dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Ketentuan penetapan eksekusi ini dipertegas dalam Perma N0.3/2005. Pasal 7 ayat (1) dinyatakan permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara yang bersangkutan. Sementara terhadap permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha.

B. Bentuk Sanksi Terhadap Pelaku Praktek Monopoli Dalam Usaha Perdagangan

Hukum persaingan mengatur tentang sengketa antar pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya, oleh karenanya, sengketa persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata. Dalam perkembangannya hukum persaingan, dalam hal penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak semata mata merupakan sengketa perdata. Pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur unsur pidana bahkan administrasi hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. oleh karenanya disamping penyelesaian sengketa secara perdata, penyelesaian sengketa persaingan usaha dilakukan juga secara pidana.¹¹

¹¹ Susanti Adi nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di*

Bagi sebagian pelaku usaha perdagangan, persaingan sering dipandang sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan. Hal ini dikarenakan dalam persaingan ada beberapa unsur yang berimplikasi kerugian. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat dalam proses persaingan, maka keuntungan semakin berkurang. Untuk bisa menang dalam persaingan, seringkali pelaku usaha harus menekan harga untuk merebut konsumen. Penekanan harga ini tentunya akan berakibat berkurangnya keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang logis bila para pelaku usaha memilih untuk tidak bersaing. Tindakan seperti ini digunakan karena ingin memonopoli pangsa pasar dengan menyingkirkan pesaing secara tidak wajar (antipersaingan).¹²

Untuk membuktikan bahwa dimensi hukum persaingan usaha bukan hanya sekedar hukum perdata saja adalah dapat ditilik dari penanganan terhadap perkara persaingan usaha adalah KPPU, yang didasarkan pada adanya laporan dari masyarakat dan dari inisiatif KPPU sendiri, laporan dari masyarakat terdapat dua (2) jenis yaitu laporan tanpa ganti rugi dan laporan diikuti dengan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dimensi laporan adalah bernuansa pidana sedangkan inisiatif sendiri adalah bernuansa keperdataan.¹³

Adapun institusi yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha diatur secara berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Institusi ini dibentuk dan diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Institusi yang diberikan kewenangan untuk sengketa persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).¹⁴

Komisi diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan

Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm .539-540.

¹² Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 42-43

¹³ I Made Sarjana, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 540.

administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berupa :

- a. penetapan pembatalan perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat;
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical;
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat;
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
- e. penetapan pembatalan atas merger atau akuisisi atau konsolidasi badan yang dilarang oleh undang-undang;
- f. penetapan pembayaran ganti rugi;
- g. pengenaan denda sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 47 Undang-Undang No.5 tahun 1999 menyatakan bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 1999 tindakan administrative tersebut berupa:¹⁵

- a. Penetapan pembatalan perjanjian
Sebagaimana dimaksud dalam: perjanjian perjanjian oligopoli (Pasal 4), Penetapan harga (Pasal 5), diskriminasi harga (Pasal 6), pengekangan harga diskon (Pasal 7), pengekangan harga distributor (Pasal 8), pembagian wilayah (Pasal 9), pemboikotan (Pasal 10), Kartel (Pasal 11), trust (Pasal 12), oligopsoni (Pasal 13), perjanjian tertutup (Pasal 15), dan perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16).
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical (pasal 14).
Perintah menghentikan integrasi vertical yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat dilaksanakan dengan perintah untuk, membatalkan perjanjian tersebut, mengalihkan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain atau perubahan bentuk

rangkaian produksi. Dalam perspektif persaingan, integrasi vertical pada dasarnya tidak dilarang karena dapat menghasilkan efisiensi ekonomi dan mengurangi biaya transaksi. Namun demikian integrasi vertical juga dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

Pengertian dari Pasal 47 ayat (2) huruf c diatas adalah komisi berwenang menjatuhkan tindakan administrative berupa perintah penghentian kegiatan yang menimbulkan praktik monopoli, adapun kegiatan yang menimbulkan praktik monopoli tercantum dalam Pasal 4 ayat(1), pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 16, pasal 17 ayat (1) pasal 18 ayat(1) pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26 huruf c, serta pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Adapun kegiatan yang menimbulkan persaingan usha tidak sehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (10, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 91), pasal 14, pasal 16, pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26 huruf c, serta pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Adapun kegaiatan yang merugikan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 14.

- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.

Posisi dominan pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang No.5 Tahun 1999, karena masyarakat mendapatkan manfaat dari skala ekonomi perusahaan melalui kehadiran produk yang lebih murah, kualitas lebih baik, dan variasi produksi, pengertian penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang dalam undang undang No. 5 tahun 1999 ialah sebagaimana ditentukan dalam bab 5 UU No.5 tahun 1999, mengenai posisi dominan yang mencakup Pasal 25,26,27,28, dan 29.

¹⁵ Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, hlm. 563.

e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham(Pasal 28).

Pada prinsipnya peleburan, penggabungan dan pengambil alihan saham tidak dilarang, menjadi terlarang apabila dalam peleburan, penggabungan dan pengambil alihan saham tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

f. Penetapan ganti rugi.

Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan/atau kepada pihak lain yang dirugikan. Dalam pedoman Keputusan KPPU No. 252/KPPU/Kep/VII/2008, ganti rugi didefinisikan sebagai “ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan anti persaingan yang dilakukannya”. Besar kecilnya ganti rugi ditetapkan oleh KPPU berdasarkan pada pembuktian kerugian senyatanya oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan. Pengenaan denda dalam keadaan apapun serendah rendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan setinggi tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).

Selanjutnya berkaitan dengan sanksi pidana.

Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar

rupialh), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Setelah adanya pemberitahuan putusan, maka akan diikuti dengan pelaksanaan putusan dan menyampaikan laporan pelaksanaan putusan kepada Komisi. Pelaku usaha yang keberatan atas putusan Komisi diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri, dan apabila tidak terdapat keberatan, maka putusan Komisi dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Sedangkan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi, maka Komisi akan menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Putusan Komisi yang tidak dilaksanakan itu dianggap sebagai bukti permulaan bagi penyidik untuk digunakan dalam melakukan penyidikan lebih lanjut.

Setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, maka Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya. Upaya hukum selanjutnya apabila pelaku usaha keberatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan Komisi yang diajukan tersebut, dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri dianggap penyidik sebagai

bukti permulaan yang cukup untuk digunakan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara persaingan usaha tidak sehat yang menimbulkan kerugian terhadap Negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana artinya perbuatan yang diancam dengan suatu pidana terhadap pelakunya. Disamping itu kerugian bisa terjadi terhadap kepentingan pelaku usaha pesaingnya, maka dapat diajukan dengan suatu gugatan kepada pelakunya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Menurut UU No. 5 Tahun 1999, terdapat beberapa Pasal yang mengatur, yaitu dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Perkara yang timbul karena pelanggaran undang undang ini dapat diajukan karena adanya pengaduan dan dapat juga tanpa adanya pengaduan. Pihak pihak yang dapat mengajukan perkara atas dugaan telah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang. Adapun pihak yang dapat mengajukannya, yaitu anggota masyarakat luas, pihak yang dirugikan atau praktek bisnis yang bersangkutan, misalnya pelaku usaha.
2. Selain dari sanksi-sanksi administratif dan sanksi perdata, maka hukum anti monopoli juga menyediakan sanksi-sanksi pidana bagi sipelanggar hukum. Sanksi-sanksi pidana anti monopoli ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu : Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Antimonopoli (UULPM & PUTS), dan Sanksi Pidana dalam KUH Pidana. Dalam UULPM & PUTS terdapat dua macam sanksi pidana yaitu : 1) Sanksi Pidana Pokok dan 2) Sanksi Pidana Tambahan. Sanksi pidana dalam KUH Pidana ada diatur dalam Pasal 382.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pelaku usaha untuk

mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan efektif pada suatu pasar tertentu, dengan tujuan mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi sehingga mampu bersaing dengan para pesaingnya, akan tetapi jika terjadi sengketa akibat persaingan usaha tidak sehat maka terdapat mekanisme penanganan perkara dengan melakukan laporan kepada KPPU yang diberi wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

2. Seharusnya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha selain mengatur tentang sanksi administrative dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang sanksi pelanggaran terhadap undang-undang ini yang dapat dikenakan ancaman pidana, yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu berupa pidana denda sedangkan untuk pidana tambahan dengan menunjuk pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Chomzah Ali Achmad, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003)
- Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang, Setara Press, 2013
- F.M. Scherer, *Industrial Market Structure and Economic Performance*, Rand McNally & Co, 1980
- Munir Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- 2002, *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Usaha Sehat)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

- Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)
- Gunawan Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002
- Harahap, M. Yahya, *Arbitrase*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008
- Irna Irmalina, 2006, *Thesisnya berjudul Tinjauan Terhadap Fungsi dan Kedu dukan KPPU Dalam Penegakan Peraturan Persaingan Usaha*.
- Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia, Malang, Cetakan Ketiga, 2009
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- Normin S. Pakpahan, 1994, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, ELIPS.
- Remy Sjahdeni dkk, *Jurnal Hukum Bisnis: Membudayakan Persaingan Sehat*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002 (Volume 19)
- Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Malang, Setara Press, 2014
- Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014
- R. Setiawan., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta
- Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta : Tugujogja Pustaka, 2005)
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- , *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Sjahdeni, Sutan Remi. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum Bisnis*
- Sunarsip, "Peliknya Mengurai Masalah Monopoli," *Business News* (27 Maret 2000)
- Setiawan, R., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta.
- Thomas J. Anderson, *Our Competitive System and Public Policy*, South Western Publishing Company, Cincinnati, 1958
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana S., *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017